



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)

ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN ACEH
DAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA ACEH



NOMOR : HK.03.01/1840 /2021
NOMOR : W.189.KI.03.03 TAHUN 2021

TENTANG

PENDAFTARAN DAN PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNTUK PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Hotel Grand Nanggroe Jalan Imum Lueng Bata Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. T. ISKANDAR FAISAL, S.Kep., M.Kes : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Kampus Terpadu Poltekkes Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. HENI YUWONO, Bc.IP,S.Sos., M.Si : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh beralamat di di Jalan T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung

jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam bidang pendaftaran dan inventarisasi kekayaan intelektual yang berkaitan Karya Tulis Ilmiah di Provinsi Aceh.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk menuangkannya ke dalam suatu Nota Kesepahaman Bersama (MoU) yang mencakup hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266)
6. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5922, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5953);
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
10. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor No.1207/Menkes/SK/XI/2001.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai bentuk komitmen bersama PARA PIHAK dalam rangka sinergitas peningkatan pelayanan hukum di bidang Kekayaan Intelektual.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya di bidang kekayaan intelektual, inventarisasi, pendaftaran dan perlindungan Kekayaan Intelektual.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam bidang:

- a. Peningkatan pemahaman tenaga pendidik dan mahasiswa tentang Kekayaan Intelektual.
- b. Penyebarluasan informasi di bidang Kekayaan Intelektual melalui kegiatan seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop, temu wicara atau kegiatan lainnya.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran Kekayaan Intelektual
- d. Pelindungan dan Penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual.
- e. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- f. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) PARA PIHAK berhak untuk menawarkan, dan mengusulkan bentuk dan teknis pelaksanaan kerja sama yang menjadi ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini dengan memberikan tahapan-tahapan dan prioritas pelaksanaan serta menentukan diadakannya suatu penelitian pendahuluan, pengkajian

terhadap suatu masalah dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Naskah Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5

MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.
- (3) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri, baik karena permintaan tertulis oleh salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesai dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat.

Pasal 6

ADENDUM

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSESELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN ACEH



T. ISKANDAR FAISAL, S.Kep., M.Kes

PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

HENI NUWONO, Bc.IP,S.Sos., M.Si